BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

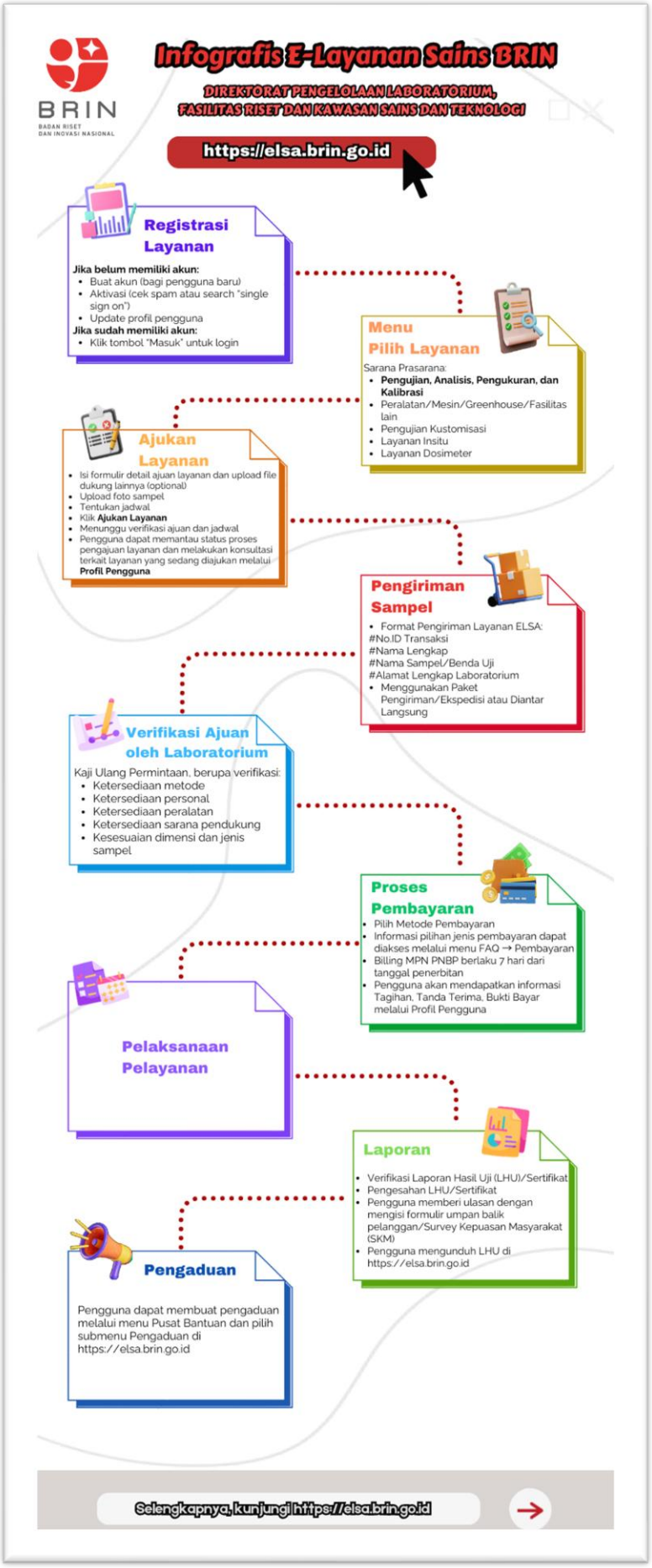
STANDAR PELAYANAN
ANALISIS PETROGRAFI

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN ANALISIS PETROGRAFI

Layanan Analisis Petrografi merupakan layanan pengujian dan identifikasi karakteristik batuan secara mikroskopis untuk mengetahui komposisi mineral, tekstur, struktur, serta penamaan batuan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel	**Persyaratan Umum :** 1. Layanan ini merupakan layanan berbasis PNBP tarif tetap dengan sampel yang siap uji. 2. User atau pelanggan harus mengisi form pengajuan yang dilengkapi dengan file data foto dan file dukung lainnya. **Persyaratan Sampel Uji :** 1. Sampel batuan sudah dalam bentuk sayatan tipis setebal ± 0,03 mm yang direkatkan pada gelas preparat. Ketebalan sayatan tersebut teramati dari standar mineral kuarsa dengan warna inteferensi abu-abu hingga kuning muda, atau mineral plagioklas dengan warna interferensi abu-abu serta menunjukkan belahan. 2. Hasil analisis berupa diskripsi petrografi batuan yang mencakup komposisi mineral, diskripsi mineral, prosentase mineral, nama batuan, foto mikroskop pada posisi sejajar dan tegak lurus nikol bersilang. Spesifikasi Alat: Mikroskop polarisasi yang dipakai merek : Nikon Eclipse LV100N Pol, Nikon Eclipse E-200, Nikon Optik Hot 2-Pol, Motic
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	AcuanProsedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji 3. IK Pengoperasian Mikroskop Polarisasi 4. Prosedur Penggunaan Mikroskop Polarisasi 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id


BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Infografis E-Layanan Sains BRIN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
https://elsa.brin.go.id
Registrasi Layanan
Jika belum memiliki akun:
• Buat akun (bagi pengguna baru)
• Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
• Update profil pengguna
Jika sudah memiliki akun:
• Klik tombol "Masuk" untuk login
Menu Pilih Layanan
Sarana Prasarana:
• Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
• Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
• Pengujian Kustomisasi
• Layanan Insitu
• Layanan Dosimeter
Ajukan Layanan
• Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
• Upload foto sampel
• Tentukan jadwal
• Klik Ajukan Layanan
• Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal
• Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna
Pengiriman Sampel
• Format Pengiriman Layanan ELSA:
#No.ID Transaksi
#Nama Lengkap
#Nama Sampel/Benda Uji
#Alamat Lengkap Laboratorium
• Menggunakan Paket Pengiriman/Ekspedisi atau Diantar Langsung
Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium
Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi:
• Ketersediaan metode
• Ketersediaan personal
• Ketersediaan peralatan
• Ketersediaan sarana pendukung
• Kesesuaian dimensi dan jenis sampel
Proses Pembayaran
• Pilih Metode Pembayaran
• Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
• Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan
• Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna
Pelaksanaan Pelayanan
Laporan
• Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat
• Pengesahan LHU/Sertifikat
• Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
• Pengguna mengunduh LHU di https://elsa.brin.go.id
Pengaduan
Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id
Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Analisis Petrografi ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengujian sampel</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengolahan dan analisis data</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pembuatan dan pengesahan LHU</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan tarif pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022,
Jasa Analisis Petrografi :
1. PNBP : Rp. 300.000,- per sampel
2. Elsapoin
Sivitas BRIN : 150.000 poin per sampel
Ekternal : 300.000 poin per sampel</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN ANALISIS PETROGRAFI

Layanan Analisis Petrografi merupakan layanan pengujian dan identifikasi karakteristik batuan secara mikroskopis untuk mengetahui komposisi mineral, tekstur, struktur, serta penamaan batuan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : - Ruang laboratorium yang nyaman, sarana ibadah, toilet - Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi - Petugas pelayanan dan *log book digital* - Sarana perangkat : Mikroskop polarisasi Nikon Eclipse LV100N Pol, dilengkapi dengan monitor

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
1. Memiliki sertifikat pelatihan analisis petrografi
2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium :
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 5 orang, terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Teknisi/ Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)</td></tr>
</table>

Jakarta, 12 Juni 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code